

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**NUR LAELA HIDAYATUN
NIM. 1617301033**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Laela Hidayatun
NIM : 1617301033
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Nur Laela Hidayatun
NIM.1617301033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan)**

Yang disusun oleh **Nur Laela Hidayatun (NIM. 1617301033)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428200901 1 006

Purwokerto, 27 Januari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nur Laela Hidayatun

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Laela Hidayatun
NIM : 1617301033
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA
MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan).**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 Desember 2010
Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan)**

ABSTRAK
Nur Laela Hidayatun
NIM. 1617301033

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Harga merupakan nilai suatu barang. Kenaikan harga barang terjadi karena berkurangnya produktivitas, *ihtikār* dan monopoli. Dalam perekonomian Islam, tidak dibenarkan melakukan kecurangan dan praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, dan *ihtikār* (penimbunan barang). Masker merupakan barang yang dibutuhkan semua orang di tengah pandemi covid-19 khususnya masker medis, situasi ini dimanfaatkan pedagang dengan menimbun dan menaikkan tinggi harga masker di luar kewajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah, dan 2) Untuk mengetahui praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data dan informasi diperoleh dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, buku, jurnal, artikel dan surat kabar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Sumber data diperoleh dari berita online kompas.com. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah menaikkan harga barang di luar kewajaran dilarang karena kenaikan harga disebabkan oleh *ihtikār* dimana pedagang melakukan penimbunan masker, yang mengakibatkan harga masker mengalami kenaikan di tengah pandemi covid-19 dan menyebabkan kerugian yang menyangkut hajat orang banyak. Praktik penimbunan barang ini dilarang yakni tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa pelaku usaha dilarang menimbun barang pokok dan barang penting disebutkan dalam Perpres No 71 tahun 2015, maka masker termasuk ke dalam barang pokok dan barang penting. Pelaku usaha yang menimbun barang diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Kata Kunci: *Harga, ihtikār (penimbunan barang), Pandemi Covid-19, Menaikan Tinggi Harga.*

MOTTO

“ Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur (HR. Tirmidzi)”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Kedua orang tua penulis Bapak Duryanto, Ibu Umi Almasroh (alm) dan Ibu Siti Aminah
4. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I selaku dosen pembimbing



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Orang tua penulis, Bapak Duryanto, Ibu Umi Almasroh (Alm) dan Ibu Siti Aminah, mas Ihya dan Mba ida, keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dukungan materil, finansial dan doa hingga sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini..
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A 2016, Delegasi MCC Madura 2019. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019. Teman-teman KKN Desa Krenceng Purbalingga Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020. Sahabat dan kerabat dekat penulis, Wasi Jalu Strata, KIL (Karina, Indry, Liza), dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu-satu. Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan menjadi teman berbagi ilmu dan membantu dalam pencarian referensi skripsi.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 15 Desember 2020

Penulis



Nur Laela Hidayatun

NIM. 1617301033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apstroft
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

الْفِضَّة	Ditulis	<i>Al-Fiḍḍah</i>
-----------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---◌---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---◌---	<i>ḍamah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1.	<i>Faṭḥah</i> + alif	Ditulis	ā
	غَرَار	Ditulis	<i>Garār</i>
	ظَالِم	Ditulis	<i>Zālim</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	الإمام الشاطبي	Ditulis	<i>Imām Asy-Syāṭibī</i>
3.	Dhamah + waw mati	Ditulis	ū
	يَكْنُزُونَ	Ditulis	<i>Yaknizūna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال ,namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata xiii sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْبَيْع	Ditulis	<i>Al- Bā'i</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al- Qurān</i>

الحسر	Ditulis	<i>Al-Hasr</i>
-------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

النَّاس	Ditulis	<i>An-Nās</i>
---------	---------	---------------



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallam</i>
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
Hlm	: Halaman
APD	: Alat Pelindung Diri
WHO	: Organisasi Kesehatan Dunia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DAN PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA BARANG	21
A. Harga	21
1. Pengertian Harga	21
2. Penetapan Harga.....	23
3. Faktor yang Mempengaruhi Harga	26
4. Harga yang Adil dalam Islam	29
B. <i>ih̥tikār</i> (Penimbunan Barang).....	34
1. Pengertian <i>Ih̥tikār</i> (Penimbunan Barang)	34
2. Dasar Hukum <i>ih̥tikār</i>	38
3. Jenis Barang yang Haram Ditimbun	43

4. Faktor Penyebab Terjadinya <i>ihtikār</i>	48
BAB III PENIMBUNAN BARANG DALAM PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT PASAL 29 UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	52
A. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	52
1. Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014	52
2. Asas-Asas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.....	55
3. Tujuan Dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.....	55
B. Peraturan Terkait tentang Undang-Undang Perdagangan	60
1. Dasar Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.....	60
2. Tujuan Terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.....	63
3. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.....	64
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19.....	66
A. Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	66
B. Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muammalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹ Dasar perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat *ethical*, seperti larangan berbuat *garār*, *ẓalīm*, *batil*, penimbunan, *maisir*, egois, dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditunjukkan dalam kegiatan ekonomi.²

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, jual berasal dari kata *al- bā'i* (jual) dan *asy-syirā* (beli), sehingga hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut *Imām Asy-Syātibī*, hukum jual beli berubah menjadi wajib. *Imām asy-Syātibī* memberikan contoh ketika terjadi praktik *iḥtikār*. *Iḥtikār* merupakan tindakan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 19.

² Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.

menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Menurut *Imām Asy-Syātibī* hukumnya wajib karena menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³

Namun, penimbunan juga dilarang oleh Islam sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut :

مَنْ أَحْتَكِرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Barangsiapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah”⁴

Berdasarkan hadis di atas, banyak ulama yang memfatwakan bahwa menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat umum adalah haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan menimbun yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat agar harga jualnya bertambah mahal. Karena praktik penimbunan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan harga barang di pasar dengan jumlah permintaan masyarakat. Bila kondisi ini telah terjadi, maka masyarakat terpaksa berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang tersebut, walaupun dengan harga yang melebihi batas kewajaran.⁵

Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa.

³ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy (t.tp : PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 354.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 104.

⁵ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 71.

Ketentuan harga sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Jadi apabila stok barang sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti, permintaan, penawaran, biaya, pemasaran, dan sebagainya.⁶ Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Menurut ekonomi konvensional prinsip antara permintaan dan penawaran yaitu titik beratnya pada harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya.⁷

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga tinggi di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya dengan harga jual yang sangat tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan

⁶ Sovia Hasanah, "Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi", *www.hukumonline.com*, diakses 11 April 2020.

⁷ Abdurrohman Kasdi, "Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2, 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 22 Maret 2020, hlm. 19.

masyarakat sebagai konsumen.⁸ Pada situasi saat ini praktik menaikkan tinggi harga barang yang di akibatkan adanya oknum yang menimbun barang kini terjadi pada masyarakat (konsumen) dan tenaga medis yang sedang membutuhkan misalnya masker pada saat pandemi covid-19 di Indonesia sekarang ini.

Diketahui bahwa pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Wabah COVID-19 pertama kali di deteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai *Pandemi* oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penyakit COVID-19 memiliki gejala demam, batuk, dan sesak nafas, komplikasi berupa *pneumonia* dan sindrom gangguan pernafasan akut. Kemudian pandemi coronavirus mulai masuk di Indonesia pertama kali yaitu pada 02 Maret 2020. COVID-19 merupakan penyakit yang menular. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin yang kemudian droplet jatuh pada benda di sekitarnya.⁹

Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi global yang terkonfirmasi dengan 39.562.674 kasus positif, sebanyak 1.108.595 orang meninggal dunia, dan 29.639.974 orang telah dinyatakan sembuh di negara seluruh dunia dalam waktu hampir satu tahun ini. Virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini tersebar di 34 provinsi.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.

⁹ Ani Mardatila, "Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa", www.merdeka.com, diakses 13 April 2020.

Kondisi pandemi virus corona sendiri masih terus mengalami perkembangan setiap harinya.¹⁰

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, jumlah orang yang terpapar di Indonesia bahkan mengalami kenaikan. Itulah sebabnya kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit dan dianjurkan oleh pemerintah memakai masker untuk alat pelindung diri sekaligus sebagai pencegah penularan virus.¹¹ Pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga yang beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker sejak 5 April 2020 sebagai alat pelindung diri. Hal ini merujuk pada Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Tujuan memakai masker ini guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. WHO menyatakan masker medis harus diprioritaskan bagi petugas kesehatan.¹²

Setelah merebahnya COVID-19 di Indonesia sejumlah masyarakat pun memborong masker sebagai alat pelindung diri (APD), yang menyebabkan masker menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Namun kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurangan dengan cara memborong masker sehingga seperti masker seni, masker N95 dan lainnya, yang kemudian ditimbun dan dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi untuk

¹⁰ World Health Organization, "Laporan Harian Virus Corona 17 Oktober 2020", <http://m.andrafarm.com>, diakses 17 Oktober 2020.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Untuk Indonesia yang Lebih Sehat", www.kemkes.go.id, diakses 13 Agustus 2020.

¹² Santi Sopia, "Alasan Masker Wajib Dipakai di Tengah Wabah Virus Corona", www.republika.co.id, diakses 14 Agustus 2020.

mendapatkan keuntungan besar dengan menjualnya secara online.¹³ Hal ini membuat masyarakat maupun tim medis yang sedang membutuhkan masker ini susah untuk didapatkan dan bagi masyarakat banyak yang resah karena masker tersebut harganya mahal.

Kelangkaan masker dalam masa pandemi ini sangat dirasakan oleh masyarakat, sehingga berakibat adanya penimbunan masker dengan berskala besar dan menaikkan harga yang sangat tinggi. Kejadian Ini terjadi di daerah Semarang dua orang pelaku usaha diringkus polisi karena menimbun masker dan kemudian di jual dengan harga yang tidak wajar yakni Rp. 350.000 per box dari harga yang biasaya hanya Rp. 35.000 per box. Kemudian di salah satu market place *e-commerce*, harga tercatat paling tinggi yaitu senilai Rp. 3.000.000 per pak untuk masker N95 padahal harga normal hanya Rp. 200.000 saja per paknya.¹⁴ Selanjutnya di daerah Makassar dimana pelaku melakukan tindakannya, kenaikan masker mencapai 10 kali lipat dari harga semula yang dimulai dari pembelian di apotek di seluruh Makasar Gowa dan Takalar, kemudian pelaku melakukan pengiriman 200 box berisi ribuan masker ke Selandia Baru.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 merumuskan bahwa:

¹³ Pisabilla Aldafia, "Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Kaena Ditimbun, Bagaimana Pandangan Menurut Islam", *www.kompasiana.com*, diakses Pada 20 Maret 2020.

¹⁴ Pamungkas Ashadi, "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal", *www.suaramerdeka.com*, diakses 20 Mei 2020.

¹⁵ Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, 20.00.

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan /atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.¹⁶

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/barang penting ketika terjadi kelangkaan barang dan menaikkan tinggi harga barang di waktu tertentu misalnya sebagai bahan penolong, apalagi disaat pandemi sekarang ini, jadi masalahnya apakah masker juga termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting atau tidak penting.

Tetapi pada kenyataannya di tengah pandemi COVID-19 ini para pelaku usaha atau penjual masker melakukan praktik menaikkan tinggi harga masker yang mengakibatkan kelangkaan karena masker ditimbun, padahal situasi sedang darurat seperti sekarang ini dan tim medis serta masyarakat (konsumen) juga sedang mencari masker medis seperti masker sensi, masker N95 dan lainnya untuk alat pelindung diri. Memang dalam prinsip ekonomi sudah jelas bahwa ketika permintaan suatu barang naik dan penawaran semakin banyak, maka harga juga akan naik, namun bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap

¹⁶ Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 337.

praktik menaikkan tinggi harga masker pada saat situasi darurat pandemi COVID-19 ini.

Dari pemaparan di atas, berdasarkan praktik yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut penulis ada permasalahan yang harus di selesaikan karena belum terpecahkan mengenai praktik menaikkan tinggi harga masker yang disebabkan pelaku usaha menimbun masker. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MENAIKAN TINGGI HARGA MASKER DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”**.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.¹⁷

Kemudian yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah untuk mencari hukum tentang praktik menaikkan tinggi harga masker yang dilakukan oleh pelaku usaha karena ditimbun dengan tujuan mengambil keuntungan

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

sebanyak-banyaknya hal tersebut diperbolehkan atau diharamkan dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

2. Menaikan Tinggi Harga Masker

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya yang ditetapkan penjual dan pembeli agar mencapai penetapan harga yang disepakati.¹⁸ Menaikan tinggi harga masker merupakan praktik yang dilakukan pelaku usaha masker dalam menjual masker diluar kewajaran dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya yang menyebabkan kelangkaan masker.¹⁹

3. Pandemi COVID-19

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut *world health organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Pandemi covid-

¹⁸ Armen dan Vivitanti Azwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 162.

¹⁹ Fika Nurul Ulya, "KPPU: Pengusaha Naikkan Harga Masker, Bisa Denda Hingga Rp 25 Miliar", <https://amp.kompas.com>, diakses 03 Oktober 2020.

19 merupakan suatu penyakit yang berkembang di berbagai wilayah dunia melalui penularan setempat.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

²⁰ Atika Walujani Moedjiono, "Sejarah Panjang Virus Korona", *www.bebas.kompas.id*, diakses 22 April 2020.

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya mengenai praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun dalam kegiatan perdagangan dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat dan menambah informasi perkembangan ilmu hukum mengenai hukum praktik menaikkan tinggi harga masker dan menimbun barang dalam berdagang jika dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 ini. Serta memberikan manfaat informasi terkait pandangan hukum ekonomi syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat (*library research*). Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Agus Ahmad Rozi, 2018. Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dalam skripsinya yang berjudul "Perilaku *Ihtikār* dalam Pemikiran al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku *Ihtikār* dalam pemikiran fuqaha kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), menggunakan sumber data hukum primer dan hukum sekunder. Adapun metode yang digunakan

adalah dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode comparative perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah pengharaman *Ihtikār* menurut Imam al-Ghazali dan Wahbah Zuhaili sama, hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia. Sedangkan yang termasuk bahan makanan pokok menurut Imam al-Ghazali dan Wahbah Zuhaili seperti beras, jagung, gandum dan terigu.²¹

Kedua, skripsi milik M Ridho Aswari, 2016. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara seleksi data, klarifikasi data dan penyusunan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal, upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif

²¹ Agus Ahmad Rozi, “Perilaku *Ihtikār* dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

dan upaya respresif dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU.²²

Ketiga, skripsi milik Mirzha Ayunirraga, 2016. Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, yang berjudul “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikār* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman komitmen berperilaku pada pedagang muslim Pasar Krembangan Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, penentuan informan posive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang muslim di Pasar Krembangan telah memahami komitmen dalam tindakan berperilaku berdasarkan prinsip niat ikhlas, kerja keras, kebenaran, kesatuan, dan khair dalam menghindari *Ihtikār*.²³

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Moch Bukhori Muslim. Yang berjudul “*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi ”. Fokus penelitian ini adalah pemerintah harus menjaga sistem pasar yang melarang *Ihtikār* agar sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya melarang *Ihtikār* bagi

²² M Ridho Aswari, “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

²³ Mirzha Ayunirraga, “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikār* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).

pelaku di pasar, dengan begitu pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi bergerak dengan laju yang normal dengan penuh keadilan.²⁴

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Agus Ahmad Rozi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung	Perilaku <i>Ihtikār</i> dalam Pemikiran al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian Agus Ahmad Rozi membahas tentang pengharaman <i>Ihtikār</i> pada bahan makanan pokok. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19.
Skripsi M Ridho Aswari, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Lampung.	Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian M Ridho Aswari membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan

²⁴ Moch. Bukhori Muslim, "*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi", *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 6, No. 1, 2010, <https://journal.unj.ac.id>, diakses 30 April 2020.

	Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)		penimbunan dan melonjakan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19.
Skripsi Mirzha Ayunirraga, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Airlangga	Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari <i>Ihtikār</i> Sembako di Pasar Krembangan Surabaya	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian Mirzha Ayunirraga ini membahas tentang komitmen dalam tindakan berperilaku dalam menghindari <i>Ihtikār</i> . Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker

			karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19.
Jurnal yang ditulis oleh Moch Bukhori Muslim.	<i>Ihtikār</i> dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi	Sama-sama membahas <i>Ihtikār</i> (menimbun barang) dan menaikkan tinggi harga	Penelitian Moch Bukhori Muslim membahas tentang peran pemerintah menjaga sistem pasar yang melarang <i>Ihtikār</i> . Sedangkan Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun ditengah pandemi Covid-19

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, sepengetahuan penulis amati. Kajian spesifik mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)” belum ada yang mengkaji permasalahan itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti

serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*). Metode penelitian dalam melakukan penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.²⁵ Dengan demikian, maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil yang baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan masalah yang penulis temukan di beberapa sumber terkait hukum menimbun barang dalam praktik mengenakan tinggi harga masker.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁶ Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu menelaah aturan-aturan hukum ekonomi syariah dan hukum positif untuk menemukan legalitas pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan undang-undang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, konsep hukum ekonomi syariah mengenai harga dan data diperoleh dari berita online seperti kompas.com, detiknews.com, liputan6.com, dan media cetak seperti harian suara merdeka mengenai dari berita pelaku usaha menimbun masker kemudian memperdagangkan masker dengan menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari karya-karya tulis, buku-buku maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian.

²⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

5. Metode Analisa

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dan saran. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, yang dalam hal ini berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II, berisi tentang pertama: konsep harga, sub bab ini menjelaskan mengenai pengertian harga, penetapan harga, faktor yang mempengaruhi harga, dan harga yang adil dalam Islam. Kedua, berisi tentang *ihtikār* (penimbunan barang), sub bab ini menjelaskan pengertian *ihtikār*, dasar hukum *ihtikār*, jenis barang yang haram ditimbun dan faktor penyebab terjadi *ihtikār*.

Bab III, berisi tentang: pertama. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam sub bab berisi dasar pembentukan, , asas-asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Kedua: Peraturan Terkait

tentang Undang-Undang Perdagangan, dalam sub bab berisi dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, tujuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

Bab IV, berisi tentang analisis praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah. dan analisis praktik penimbunan barang menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dimasa yang akan datang.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik menaikkan tinggi harga masker yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan masker mengalami kelangkaan dan harganya mahal bukan karena faktor ketersediaan barang dan permintaan namun penyebab dari praktik ini adalah karena ada unsur spekulasi yaitu monopoli dan penimbunan masker yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Pelaku usaha melakukan *Ghabn Fahisy* (pembodohan) kepada konsumen dimana mereka menjual masker tidak dengan standar harga pasar . Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dimana dari praktik tersebut pelaku usaha menaikkan harga masker yang diuntungkan hanyalah salah satu pihak saja dan pihak lain dirugikan. Sedangkan *Ihtikār* menurut Islam dan pandangan ulama diharamkan, sebab tidak ada hal positif yang ditimbulkan. Praktik *Ihtikār* hanya menimbulkan kesengsaraan dan kekacauan ekonomi masyarakat dan masyarakat mengalami kesulitan saat mencari masker padahal masker merupakan barang penting sebagai alat pelindung diripada saat pandemi covid-19 ini.
2. Praktik penimbunan barang yang dilakukan pelaku usaha dilarang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam pasal 29 tersebut menyebutkan bahwa dilarang menimbun barang pokok dan

barang penting, sedangkan barang pokok dan barang penting yang dimaksud terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, memang masker tidak disebutkan dalam peraturan tersebut tetapi di tengah pandemi covid-19 ini masker khususnya masker medis merupakan barang pokok dan barang penting karena sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat terutama tenaga medis. Barang siapa melakukan penimbunan maka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) yang disebutkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

B. Saran

Mengenai penelitian ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari penelitian ini adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan bagi para pelaku usaha atau pedagang maupun distributor, untuk selalu bersikap jujur dan mencari rizki yang halal dalam melakukan kegiatan ekonomi dan selalu menerapkan asas dan prinsip dalam muamalah sesuai dengan ajaran Islam, agar tidak terjadi kecurangan dan tidak melakukan praktik monopoli serta menimbun barang sehingga tidak merugikan orang lain dan dapat mencapai kemaslahatan bersama.
2. Diharapkan bagi masyarakat (konsumen), untuk lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi muamalah, agar tidak menjadi korban para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan tidak tertipu oleh pelaku

usaha yang menjual barangnya dengan harga tinggi sehingga merugikan masyarakat. Dan bagi pelaku usaha agar memberikan harga yang wajar kepada masyarakat (konsumen) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ariska, Riska & Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Penelitian Individual. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Armen dan Vivitanti Azwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dāwud, Abī Sulaimān bin Al As'ats As sajestānī. *Sūnan Abū Dāwud* (Beirut Libanon: Darul Fikr. 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Herdiana Abdurrahman, Nana. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Imām Abī Zakariā Yahyā bin Syaraf An Nawawī Ad Damasyqī. *Shahih Muslim*. Beirut Libanon: Darul Fikr. 2000.
- Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Karim, Adiwarmān . *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- Manan, M. Abdul. *Ekonomi Isalm Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermedia. 1992.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004.
- Muthiah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2016.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Putong, Iskandar. *Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Qardhawiy, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy. t.tp : PT Bina Ilmu, 1993.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sood, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press. 2005.
- Suharti Joesron, Tati & M Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. t.k : Guepedia Publisher, 2018.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tarmizi, Erwandi . *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Tim, Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta : PT Reality Publisher, 2008.
- Tim Redaksi BIP, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Wibowo, Sukarno. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

SKRIPSI

Ahmad Rozi, Agus. “Perilaku Ihtikar dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer”. *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

Ayunirraga, Mirzha. “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari *Ihtikar* Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

Kholifa, Ririt. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Paza Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Ridho Aswari, M. “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2016.

JURNAL

Afrida. Yenti. “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No. 1. Januari 2015. www.medianeliti.com.

Amalia, Euis. “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1. Januari 2013. <https://journal.uinjkt.ac.id>.

Ayuniraga, Mirza & Qudzi Fauzi, “Peran Komitmen Dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Kembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi EKonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 7. Juli 2016. <https://e-journal.unair.ac.id>.

Bukhori Muslim, Moch. “Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi”. *Jurnal Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani* Vol. 6, No. I. 2010. <https://journal.unj.ac.id>.

Faisol Soleh, Muhammad, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2020. <https://reseachgate.net>.

- Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar". *Jurnal Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2. 2018. <https://www.researchgate.net..>
- Firdaus, Rahmat . "Konsep Ihtikar Dalam Perspektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2. 2019. <https://www.neliti.com>.
- Habibah, Ummu dan Sumiati. "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1. Maret 2016. www.media.neliti.com.
- Hakim, Lukmanul. "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1, No. 1. Juli 2017. <https://core.ac.uk>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2. 2016. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Pertaminawati, Hendra. "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam". *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2. Oktober 2016. <https://journal.uinjkt.ac.id>.
- Praksisi, Idris dan Kamirudin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1. Juni 2018. <https://journal.uinalauddin.ac.id>.
- Sholihin, Riadhuss. "Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), Artikel, <https://www.researchgate.net>.
- Susanto, Is. Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tiak Sehat. *Jurnal Islamic Economics Finance and Banking*. Vol. 3. No. 2. November 2019.
- Tulus, Richard. dkk, "Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana EKonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan). *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 5, No. 2. 2016. <https://www.ejournal-s1.undip.ac.id>.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 2 ayat (6) huruf b.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4.

INTERNET

Aji Poerna, Sigar. "Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi". www.hukumonline.com.

Aldafia, Pisabilla. "Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Kaena Ditimbun, Bagaimana Pandangan Menurut Islam". www.kompasiana.com.

Aria, Pingit. "Harga Masker Mahal, Regulasi Dagang dan Persaingan Tidak Sehat". <https://katadata.co.id>.

Ashadi, Pamungkas . "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal". www.suaramerdeka.com.

Ashadi, Pamungkas. "Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal". www.suaramerdeka.com.

Hasanah, Sovia. "Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi". www.hukumonline.com.

Mardatila, Ani. "Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa", www.merdeka.com.

Nurul Ulya, Fika. "KPPU: Pengusaha Naikkan Harga Masker, Bisa Denda Hingga Rp 25 Miliar". <https://amp.kompas.com>.

Walujani Moedjiono, Atika. "Sejarah Panjang Virus Korona". www.bebas.kompas.id.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Laela Hidayatun
2. NIM : 1617301033
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Januari 1998
6. Alamat Asli : Jalan Terong No. 80 RT 01/02 Desa Kalijaran
Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah
7. No Hp : 085701456664
8. Instagram : @laela.nh98
9. Pendidikan : MI Darwata Kalijaran Lulus Tahun 2009
SMP N 01 Maos Lulus Tahun 2012
MAN 01 Cilacap Lulus Tahun 2015
10. Pengalaman Organisasi : OSIM MAN 01 Cilacap
PMII IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO